

**SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
BERBASIS INFORMASI KEUANGAN DI SMK YPM 3
SEPANJANG SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS F D-2012 DII 1010	No. REG : D-2012/1010/101 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**NUR MAZIDA
NIM. B04207009**

**FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2012

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nur Mazida

NIM : B04207009

Jurusan : Manajemen Dakwah

Alamat : Jl. Ketapang Suko Sukodono Sidoarjo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1). Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2). Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3). Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 27 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Nur Mazida)

NIM.B04207009

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Nur Mazida
NIM : B04207009
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Sistem Pengambilan Keputusan Berbasis Informasi Keuangan
di SMK YPM 3 Sepanjang Sidoarjo

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 9 Juli 2012

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Ahmad Khairul Hakim, S.Ag.,M.Si

NIP. 197512302003121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Nur Mazida** ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 17 Juli 2012

Mengesahkan

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Dakwah


Dekan



Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

Ketua



Ahmad Khairul Halim, M.Si

NIP. 197512302003121001

Sekretaris



Airlangga Bramayudha, MM

NIP. 197912142011011005


Penguji I



Drs. M. Taqwim Suji, M.Pd.I

NIP. 195104241979031005

Penguji II



Samsul Anam, MM

NIP. 19680307008011017

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Maidah ayat: 8)

Penafsiran kata-kata sulit:

شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ : saksi-saksi yang menunaikan kesaksian dengan adil, tidak berat sebelah.

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ : janganlah (sesuatu) mendorong kamu

الشَّنَآءُ : permusuhan dan kebencian

خَبِيْرٌ : yang mengetahui secara mendetail dan tepat¹⁸

Keterangan dan kandungan ayat:

Asy-Syahadah (kesaksian) di sini, yang dimaksud menyatakan kebenaran kepada hakim, supaya diputuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Atau, hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan

¹⁸ Al-Maraghi, Muhammad Musthofa, Tafsir al-maraghi, Beirut: Daar al-Fikr

